



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp. 061-7955500 fax 061-7954043
Email: disdik@deliserdang.go.id www.delserdang.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor 421/B/PAUD/2017 DAN PNF/2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

1. Surat Permisahan Pengisi PAUD Grace Kids Nomor 0167/PAUD/2017 Tanggal 09 November 2017 Hal Permohonan
Surat Izin Operasional
2. Rekomendasi KURT Dinas Pendidikan Kecamatan Lubuk Pakam Nomor 421/241A/RT LP/2017 Tanggal 09 November 2017
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor 421/9/1444/PLS/2012 Tanggal
10 Juni 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan atas pengajuan permohonan Perpanjangan
Izin Pendidikan Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli
Serdang tentang Izin Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Deli Serdang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 885 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat
Daerah Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD sebagai berikut

NAMA SATUAN PAUD	: PAUD GRACE KIDS
PROGRAM	: KELOMPOK BERUMAH
TANGGAL / TAHUN BERDIRI	: 30 JUNI 2012
ALAMAT	: JL. BALAI DESA PASAR MELINTANG KECAMATAN LUBUK PAKAM
PENYELENGGARA	: PAUD GRACE KIDS
ALAMAT PENYELENGGARA	: DESA PASAR MELINTANG KECAMATAN LUBUK PAKAM

Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diklaim kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan
kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang
berlaku;
 2. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang
PAUD dan PNF;
 3. Senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.
- Izin Pendidikan ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama/bentuk/pendiri/status/dokasi penyelenggaraan
atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengawas/penilik PAUD penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai
ketentuan yang berlaku.
- Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan
didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada Tanggal : 20 - 11 - 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG

WASTIANNA HARAHAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19593110 198503 2010